

LAPORAN PENELITIAN

**Respon Sosial Pada Rencana
Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya di Desa Partongku
Naginjang, Kecamatan Harian,
Kabupaten Samosir**

**PENELITI
MUHAMMAD JAILANI**



**PRODI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian ini berjudul:

Respon Sosial Pada Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Partongku Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir

Bidang Penelitian : Penelitian Program Studi Sosiologi Agama

Kategori Penelitian : Penelitian Individu

Unit kerja : Fakultas Ilmu Sosial

Waktu Penelitian : 2020

Lokasi Penelitian : Provinsi Sumatera Utara

Dana Penelitian : Rp. 12.000.000,-

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial

Medan, 4 November 2020

Peneliti

Prof. Dr. H. Ahmad Qorib, MA

NIP. 19580414 198703 1 002

Muhammad Jailani, S.Sos, MA

NIB. 1100000105

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Jailani, S.Sos, MA

NIP : 1100000105

NIDN : 2001017208

Unit Kerja : FIS UIN SU Medan

Jabatan : Peneliti

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bahwa saya adalah benar-benar dosen pada Fakultas Ilmu Sosial UIN SU dan tidak sedang tugas belajar.

2. Bahwa penelitian dengan judul : **Respon Sosial Pada Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Partongku Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir** adalah benar-benar orisinal, bukan plagiasi serta belum/atau tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ataupun pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Medan, 4 November 2020

Ketua Tim,

Muhammad Jailani, S.Sos,
MA)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim. Alhamdulillahirabbil ‘Alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak rektor UIN-SU Medan yang dalam hal ini difungsikan melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ambil bagian dalam kegiatan penelitian Prodi Sosiologi Agama pada tahun 2020.

Penelitian tentang topik Respon Sosial Pada Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Partongku Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir merupakan topik penelitian yang penting dan sangat menarik. Dikatakan penting karena penelitian ini dapat dijadikan program studi Studi Sosiologi Agama FIS UIN SU sebagai referensi dalam mengembangkan kurikulum mata kuliah Sosiologi Lingkungan sehingga tercapai kompetensi lulusan sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan pada Prodi Sosiologi Agama khususnya pada kompetensi Sosiologi lingkungan. Pada sisi hasil penelitian ini juga berguna bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara dan kabupaten Samosir dalam membangun pembangkit listrik tenaga surya yang tetap memerhatikan nilai nilai sosial dan budaya lokal masyarakat Samosir yang sebagian merupakan masyarakat ulayat

Peneliti mengharapkan laporan penelitian ini dapat menjadi acuan praktis dan empiris dalam pengembangan penelitian-penelitian Sosiologi Lingkungan selanjutnya. Begitu juga, kami merancang adanya kerja lanjutan dari data temuan penelitian ini sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi UIN SU dan juga publik pada umumnya.

Medan, 4 November 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1
Surat Pernyataan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Abstraksi	6
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. manfaat Penelitian	10
E. Definisi Konsep	10
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Respon	14
B. Faktor TERbentuknya Respon	15
C. Macam-Macam Respon	16
D. Masyarakat dan Masyarakat Pedesaan	18
E. Masyarakat Adat	23
F. Masyarakat Adat Sinaga	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subyek Penelitian	28
D. Tehnik Pengumpulan data	29
E. Tehnik Analisa Data	29

**BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISA
DATA**

A. Situasi Demografi	31
B. Gambaran Sosial Budaya dan Hukum Adat	38
C. Respon Sosial Budaya	52

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	71

DAFTAR PUSTAKA	73
Photo-photo kegiatan Penelitian	75
Lampiran kuesioner	77

Abstraction

This study aims to describe how the community response in the village of Partokun Naginjang to build a solar power plant. The problems faced, on the one hand, the community, require development that supplies their electricity. On the other hand, the community must face the fact that their land, which is believed to be communal land, is used as a power plant area, which will affect the surrounding environment. This study used a qualitative method with the subject of the research are community and community leaders in the village of Partongku Naginjang. The sampling method is purposive sampling, for the community who knows the plan to construct the solar power plant. The findings of this study indicate a dualism of perception regarding the PLTS development plan land; planners and the government regard land as the authority of the state, while the community views it as the authority of the clan or ulayat rights. Another finding is that the community needs to be involved in the development of PLTS, which will impact their socio-economy since their farming land will be used at for the panel of solar power and the line to the substation.

Keywords: solar power plant, customary rights, ethnicity, development, social environment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, peningkatan kebutuhan listrik merupakan indikator peningkatan kemakmuran suatu daerah, namun bersamaan dengan itu energi listrik juga menimbulkan masalah baik dalam usaha penyediaannya yaitu laju penggunaan energi listrik tidak sebanding dengan penyediaannya dan juga dampak dari penyediaan energi listrik pada lingkungan sosial. Dalam rangka peningkatan penyediaan energi listrik di Indonesia maka pemerintah melalui PT.PLN (Persero) memberi kemudahan dalam pembangunan pembangkit listrik kepada pihak swasta melalui suatu perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL), dimana setiap listrik yang dibangun oleh pembangkit listrik swasta akan dibeli oleh PT.PLN sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dan bernilai ekonomis.

Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa dan sebagai negara kepulauan dengan luas sebesar 2/3 berupa perairan dan potensi energi surya yang besar karena berada di posisi negara tropis menyebabkan energi surya menjadi salah satu bentuk energi terbarukan yang potensial untuk dikembangkan. Energi surya selain mudah didapatkan dari alam, juga ramah lingkungan yaitu tidak memiliki emisi CO₂ sehingga dapat menjadi salah satu teknologi

andalan. Selain daripada itu teknologi surya dirancang untuk mudah dalam instalasi, operasi, dan perawatan sehingga pemakaian jangka panjang penggunaan teknologi surya menjadi lebih hemat.

Dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak maka sebuah perusahaan yakni PT. Sumber Energi Sukses Makmur sebagai salah satu perusahaan swasta di Indonesia ingin ikut berkontribusi dalam penyediaan energi listrik dengan merencanakan melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas 100 MW dan Jaringan Transmisi Sepanjang 3.942 m di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.

Lahan yang dipergunakan dalam pembangunan pembangkit tersebut merupakan lahan ulayat sukut Sinaga yang diyakini masyarakat sebagai wilayah ulayat. Hak ulayat merupakan hak ulayat hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang luaran (orang asing) atas izin Kepala Persekutuan dengan membayar *recognisi*¹. Pengakuan dan kepemilikan marga atau kelompok atas tanah yang tidak boleh dimiliki perseorangan juga merupakan perwujudan dari pengakuan dan pelestarian atas budaya masyarakat. Diketahui di wilayah kabupaten

¹ Roestandi Ardiwilaga R, 1962, Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek, cetakan kedua, NV. Masa Baru, Bandung, hlm. 2

Samosir dengan dalihan Natolu dan kemargaan, banyak marga yang mengklaim hak ulayat mereka pada tanah-tanah wilayah Samosir. Masyarakat hukum adat harus dibedakan dengan tradisional sebab masyarakat hukum adat menekankan kepada kemampuan dan kewenangan masyarakat tersebut untuk mengurus wilayahnya sendiri secara mandiri dan harus memenuhi aspek struktur hukum adat, pranata hukum adat, wilayah adat dan adanya masyarakat hukum adat.² Hal ini berbeda dengan masyarakat tradisional yang menekankan pada cara hidup masyarakat yang masih tradisional baik dari sisi alat tangkap, tujuan penangkapan ikan dan dapat juga melakukan kegiatan lain termasuk bermukim di wilayah tersebut

Pada sisi lain, pihak perusahaan pembangun tenaga listrik dan pemerintah daerah kabupaten Samosir, belum mengakui wilayah ulayat masyarakat sehingga kewenangan pembebasan lahan merupakan kewenangan pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan. Pada sisi ini rentan menimbulkan konflik antara masyarakat – pemerintah dan perusahaan yang membangun pembangkit listrik tenaga surya. Untuk itu peneliti memandang penting meneliti bagaimana respon sosial atau respon masyarakat tempatan pada

² Sukirno, Urgensi Persyaratan Untuk Masyarakat Hukum Adat dalam RUU Pertanahan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 4, Oktober 2013, hlm. 486. Bandingkan dengan Mochamad Adib Zain, et al., “Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2015, hlm. 70.

rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga Matahari di desa Partongku Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari identifikasi masalah adalah

1. Bagaimana Respon masyarakat dan pemangku adat terhadap rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Partongku Naginjang ?
2. Faktor-Faktor apa yang membentuk respon masyarakat terhadap rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Partongku Naginjang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisa dan memahami respon masyarakat terhadap rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya/Matahari di Desa Partongku Naginjang ?
2. Menganalisa dan memahami Faktor-Faktor apa yang membentuk respon masyarakat terhadap rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Partongku Naginjang?

C.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samsir dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mendisain strategi pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari.
2. Masyarakat dapat menggunakan hasil penelitian untuk melihat bagaimana respon warga mereka terkait penggunaan wilayah ulayat bagi pembangunan nasional
3. UIN SU khususnya Sosiologi Agama dapat menggunakan hasil penelitiannya sebagai analisa studi mata kuliah sosiologi lingkungan serta mengembangkan penelitian-penelitian lanjutan

D. Definisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.³ Adapun fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami.⁴ Untuk mengarahkan penelitian terfokus dapat menjawab rumusan masalah maka dirumuskan konsep-konsep dalam penelitian ini, yaitu:

³ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520

⁴ Idtesis.Com, Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli, (Diposting Tanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> (Diakses; Tanggal 12 Oktobr 2016).

d.1. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif dan berbagai dalam budaya yang sama. Dalam konteks ini adalah masyarakat desa Partongku Naginjang yang memiliki sistem desa, sistem kekerabatan aturan bersama dan budaya bersama.

d.2. Respon masyarakat

Respon adalah suatu kegiatan dari individu atau kelompok yang ditimbulkan oleh suatu perangsang atau stimulan. Respon masyarakat merupakan kegiatan masyarakat sebagai tanggapan atas stimulan atau perangsang dalam hal ini rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari

d.3 Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Rencana Pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari merupakan rencana dalam membangun seluruh instalasi PLTS yang direncanakan menggunakan keseluruhan lahan 125 hektar, mulai dari instalasi panel surya, rumah energi atau Power house, penginapan dan perkantoran pembangkit, saluran kabel dan saluran kabel menuju gardu induk

d.4. Faktor-Faktor Pembentuk respon masyarakat

Faktor-Faktor Pembentuk respon masyarakat adalah Penyebab atau variabel yang mempengaruhi tindakan masyarakat pada setiap tahapan atau informasi dari rencana pembangunan PLTS di Partongku Naginjang

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Respon

Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (activity) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.⁵ Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah balik (feedback) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu interaksi atau komunikasi.⁶

Dengan adanya respon yang disampaikan dari penyampai pesan kepada penerima pesan maka akan menetralkan kesalahan penafsiran dalam sebuah proses interaksi. Proses tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi sosiologis, budaya dan psikologis dari si penerima pesan.

⁵ Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999. Hal. 51

⁶ Ahmad Subandi, Psikologi Sosial, Jakarta: Bulan Bintang. 1982. Hal. 50

Sedangkan menurut Poerdawarminta, respon diartikan sebagai tanggapan, reaksi dan jawaban.⁷ Respon akan muncul dari penerimaan pesan setelah terjadinya serangkaian komunikasi. Para ahli dalam menafsirkan respon antara satu dan lainnya berbeda. Tetapi walaupun para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan tanggapan, kesemuanya memiliki titik kesamaan.

B. Faktor Terbentuknya Respon

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri. Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, yaitu :

b.1. Faktor Internal

Yakni faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua

⁷ Poerdawarminta, Psikologi Komunikasi, Jakarta: UT. 19999. Hal. 43

unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan

hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

b.2. Faktor Eksternal

Adalah faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau oang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.⁸

C. Macam-macam Respon

Istilah respon dalam dinamika interaksi masyarakat adalah kegiatan interaksi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah interaksi dinamakan efek. Suatu kegiatan interaksi itu memberikan efek berupa respon dari interaksi terhadap pesan yang

⁸ Bimo Walsito, Psikologi Umum, Yogyakarta: UGM. 199. Hal. 55

disampaikan oleh penyampai pesan. Menurut Steven M. Chaferespon dibedakan menjadi tiga bagian⁹:

- a. Kognitif : yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
- b. Afektif : yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
- c. Konatif (Psikomotorik) : yang dimaksud dengan psikomotorik adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan.

Adapun menurut Agus Sujanto, ada bermacam-macam tanggapan yaitu¹⁰:

- a. Tanggapan menurut indera yang mengamati yaitu :
 - 1) Tanggapan auditif, yakni tanggapan terhadap apa-apa yang telah didengarnya, baik berupa suara, kekuatan dan lain-lain.
 - 2) Tanggapan visual, tanggapan terhadap sesuatu yang dilihat.
 - 3) Tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya.
- b. Tanggapan menurut terjadinya, yaitu :

⁹ Jalaludin Rakhmat, Psikologi komunikasi. Op. Cit., hal 118

¹⁰ Agus Suyanto, Psikologi Umum. Jakarta: Bumi Aksara. 2004. Hal. 31-32

1) Tanggapan ingatan, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang diingatnya.

2) Tanggapan fantasi, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang dibayangkan.

3) Tanggapan pikiran, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang dipikirkannya.

c. Tanggapan menurut lingkungannya yaitu :

1) Tanggapan benda, yaitu tanggapan terhadap benda yang menghampirinya atau berada didekatnya.

2) Tanggapan kata-kata, yaitu tanggapan terhadap kata-kata yang didengarkan atau dilihatnya.

D. Masyarakat dan Masyarakat Pedesaan

d.1. Pengertian Masyarakat dan Masyarakat Pedesaan

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.¹¹

¹¹ Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%20008401244022.pdf>, tanggal 27 Februari 2015, Pukul 15:46.

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.¹²

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah,

¹² Ibid

identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan¹³

Masyarakat dan pedesaan atau desa, dua kata yang mempunyai arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus diartikan terlebih dahulu kata perkata. Misalnya, Masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.¹⁴ Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi.¹⁵ Untuk itu masyarakat pedesaan adalah dua kata yang terpisah atau mempunyai arti tersendiri, untuk bisa mendapatkan pengertian dari dua kata tersebut maka harus diartikan terlebih dahulu dari kata perkata sehingga dari dua kata tersebut bisa di jadikan satu arti yang seperti di harapkan.

Paul H. Landis seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial

¹³ Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta : Bandung, hal. 5.

¹⁴ Hassan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,1993) hlm 47.

¹⁵ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 144.

psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa di definisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.¹⁶

Pandangan tentang kedua kata diatas yaitu masyarakat pedesaan atau desa dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dan sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan kepentingan mereka.

d.2. Karakteristik Masyarakat Pedesaan

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di daerah tertentu. Masyarakat desa juga ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat dan

¹⁶ Rahardjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999),hlm. 30

pada hakekatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Yang menjadi ciri masyarakat pedesaan antara lain; *pertama*, di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. *Kedua*, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. *Ketiga*, sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. *Keempat*, masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Tetapi Raharjo (1999) menambahkan bahwa sejumlah sosiolog dalam merumuskan karakteristik masyarakat cenderung mengacu pada pola-pola pikiran yang bersifat teoritik, seperti konsep dari Ferdinand Tonnies (1855-1936)¹⁷, Emile Durkheim (1858-1917)¹⁸ dan Charles Horton Cooley (1864-1929).¹⁹

¹⁷ Di akses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_T%C3%B6nnies tetanggal 20 Juni

2014 pada jam 21.30 WIB

¹⁸ Di akses dari http://id.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim tetanggal 20 Juni

2014 pada jam 21.30 WIB

¹⁹ Di akses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Charles_Cooley tetanggal 20 Juni 2014 pada jam 21.30 WIB

E. Masyarakat Adat

Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.²⁰

“Adah” atau “adat” artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan begitu yang dimaksud hukum adat adalah hukum kebiasaan.²¹ Menurut Maria SW Sumardjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.²²

²⁰ Tolib Setiady, 2009, opcit

²¹ Ibid

²² Maria. S. W. Sumard jono, 1996. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 56.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.²³

Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir sejalan dengan Ter Haar, beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Sedangkan menurut

²³ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hal. 30.

Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.²⁴

Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

F. Masyarakat Adat Sinaga

Berdasarkan penelusuran data sekunder garis leluhur marga Sinaga sendiri merupakan keturunan dari Si Raja Batak generasi kelima. Si Raja Batak melahirkan Guru Tateabulan. Guru Tateabulan melahirkan Tuan Sariburaja dan Tuan Sariburaja melahirkan Raja Lotung. Nah, Si Raja Lotung inilah yang menjadi ayah dari Sinaga.²⁵

²⁴ Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hal. 23

²⁵ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/02/05/beginilah-asal-mula-marga-sinaga>

Si Raja Lotung sendiri memiliki sembilan anak dimana anak laki-laki ada 7 dan anak perempuan ada 2 mereka di antara lain bernama Toga Sinaga, Toga Situmorang, Toga Pandiangan, Toga Nainggolan, Toga Simatupang, Toga Aritonang, Toga Siregar, Siboru Amak Pandan, dan yang terakhir Siboru Panggabean.

Keturunan dari Lontung kebanyakan tinggal di daerah Samosir. Kemudian, keturunan Lontung menyebar keseluruh Tanah Batak. Ada yang menempatkan Situmorang sebagai keturunan Lontung yang pertama sedangkan Sinaga pada urutan kedua. Menurut dari cerita orang tua secara turun temurun mengatakan anak sulung dari Si Raja Lontung adalah Sinaga dan anak kedua Situmorang setelah mereka dewasa, Situmorang lebih dahulu menikah dengan Boru Limbong sementara adik Boru Limbong dinikahi oleh Sinaga. Lalu, Sinaga mempunyai 3 anak laki-laki di antara lain Raja Bonor, Raja Ratus, dan Raja Uruk. Masing-masing dari mereka juga mempunyai anak laki-laki. Raja Bonor yang kemudian disebut Sinaga Bonor mempunyai 3 anak laki-laki yang bernama Raja Pande, Tiang Ditonga, dan Suhutnihuta. Lalu, Si Raja Ratus yang kemudian disebut dengan Sinaga Ratus juga mempunyai 3 anak laki-laki diantaranya Ratus Nagodang, Si Tinggi, dan Si Ongko. Raja Uruk yang kemudian disebut Sinaga Uruk mempunyai 3 anak laki-laki bernama Sihatahuta, Barita Raja, dan Datu Hurung.

Hingga saat ini keturunan dari Sinaga tetap masih menjadi satu marga yaitu marga Sinaga. Semua keturunan Sinaga terhimpun

menjadi Toga Sinaga yang dimana menjadi dalam satu ikatan dalam Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boruna (PPTSB). Persatuan ini berada ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan tingkat nasional. Tahun 1966 PPTSB membangun sebuah tugu yang diberi nama Toga Sinaga yang letaknya di Desa Urat, Samosir dan tahun 1970 bulan Juni tugu tersebut diresmikan.²⁶ Salah satu perkumpulan marga Sinaga berdiam dan menetap di desa Partongku Naginjang. Diyakini masyarakat setempat bahwa desa Partongku Naginjang merupakan asal muasal dari nenek moyang marga Sinaga.

²⁶ Ibid

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif namun juga menggunakan data-data kuantitatif. Sebagaimana dijelaskan di bagian atas, fokus penelitian ini adalah menyangkut bagaimana respon masyarakat dan pemangku Adat terhadap rencana pembangunan PLTS di desa Partongku Naginjang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Partongku Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Desa Partongku Naginjang berada di daratan Sumatera bukan di pulau Samosir.

C. Subjek Penelitian

Di dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat desa partongku Naginjang. Diketahui seluruh rumah tangga (KK) yang ada di Desa Partungko Naginjang berjumlah 311 KK (Data Profil Desa Partungko Naginjang, 2020), yang diperkirakan masyarakat yang bermukim di desa tersebut akan berinteraksi secara langsung pada Pembangunan PLTS. Unit analisis dalam studi ini

adalah KK/ rumah tangga. Dengan demikian untuk mempertimbangkan kevalidan data maka jumlah sampel atau masyarakat yang akan di wawancara dalam studi diambil sebanyak 20% dari total rumah tangga yang ada di desa tersebut yakni sebanyak 62,2 KK dibulatkan sebanyak 63 KK/rumah tangga. Teknik penarikan sampling dilakukan secara acak yakni semua rumah tangga yang ada di desa . Sementara untuk pemangku adat atau tokoh masyarakat dilakukan secara purposive dimanayang diwawancara minimal sebanyak 5 orang yang terdiri dari aparat pemerintahan desa serta tokoh adat diwilayah penelitian

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Panduan Kuesioner dan Wawancara

Pengumpulan data menggunakan panduan kuesioner open ended dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan pada subjek penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian

2. Obervasi

Peneliti melakukan observasi pada situasi desa dan situasi sosiologis masyarakat desa Partongku Naginjang

E. Tehnik Analisa Data

Analisis data menggunakan deskripsi eksplanatoris dan interpretatif. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisa dengan pendekatan Miles & Huberman. Akhirnya, seluruh data tersebut berikut hasil

analisisnya akan disusun dan disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat sistematis untuk selanjutnya dipublikasikan agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Situasi Demografi Desa Partongku Naginjang

Untuk mendeskripsikan situasi sosiologis desa maka penting dipaparkan data demografi desa untuk dapat dipergunakan sebagai informasi pembuka wawasan terkait tipologi desa.

1. Struktur Penduduk

1.1. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut hanya berkisar 1,62%. Gambaran secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Partungko Naginjang Kecamatan Harian (Jiwa)

No.	Desa	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki - Laki	%	Perempuan	%		
1	Partungko Naginjang	438	50,81	424	49,19	862	100

Sumber : Kecamatan Harian Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 2.24. diketahui bahwa persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki di Desa Partungko Naginjang

lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan.

▪ **Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian**

Gambaran penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Partungko Naginjang berdasarkan data Kecamatan Harian Dalam Angka Tahun 2019 tidak terinformasi, berdasarkan survey awal bersamaan dengan kegiatan konsultasi publik penyusunan STUDI AMDAL diketahui mayoritas masyarakat yang bermukim di desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani. Ini juga dapat diketahui dari data Kabupaten Samosir Dalam Angka Tahun 2019, BPS Kabupaten Samosir bahwa 3 sektor mata pencaharian penduduk di wilayah tersebut yakni : sebanyak 39.992 orang (59,70%) bermata pencaharian dibidang pertanian, sebanyak 5.958 orang (8,89%) bermata pencaharian di bidang manufaktur dan sebanyak 21.033 orang (31,48%) bermata pencaharian di bidang jasa.

▪ **Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Informasi tentang jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu penting juga diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku pembangunan. Diketuinya struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat menginformasikan kondisi beban ketergantungan atau beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk

usia tidak produktif, dimana semakin kecil angka ketergantungan, maka semakin kecil pula beban ekonomi yang akan ditanggung oleh penduduk usia produktif. Gambaran untuk struktur penduduk berdasarkan kelompok umur tidak terinformasi dalam data Kecamatan Harian Dalam Angka tahun 2019. Dengan demikian untuk gambaran komposisi penduduk berdasarkan umur dapat juga merujuk pada data Kabupaten Samosir Dalam Angka Tahun 2019, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2

**Tabel 2. Struktur Penduduk Berdasarkan Umur
Di Wilayah Kabupaten Samosir**

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	0-14	43.906	34,90
2	14 + - 64	72.728	57,81
3	64 +	9.182	7,30
Jumlah		125.816	100

Sumber : Kabupaten Samosir Dalam Angka Tahun 2019, BPS Kabupaten Samosir

Berdasarkan data pada tabel 2. diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Samosir berada pada komposisi penduduk usia produktif, hal ini dikarenakan penduduk usia produktif (14 tahun lebih hingga 65 tahun) lebih besar persentasinya yakni 57,81% jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (usia 0-15 dan \geq 65 tahun) sebanyak 42,2%. Untuk gambaran penduduk berdasarkan umur di Desa Partungko Naginjang Tahun 2019 tidak terinformasi secara akurat di data Kecamatan Harian Dalam Angka Tahun 2019,

BPS Kabupaten Samosir. Mengacu pada data komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Samosir maka diperkirakan kondisi ini hampir berlaku di wilayah Desa Partungko Naginjang. Berdasarkan data tersebut maka dapat diasumsikan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Partungko Naginjang untuk penduduk usia produktif diperkirakan sebanyak 498,3 atau 499 orang serta penduduk belum produktif dan tidak produktif diperkirakan sebanyak 363,7 atau sebanyak 364 orang. Sementara diperkirakan jumlah penduduk usia produktif untuk wilayah Kecamatan Harian sebanyak 4.763 orang dan jumlah penduduk belum dan tidak produktif sebanyak 3.476 orang. Gambaran persentase penduduk berdasarkan umur tersebut dapat diketahui bahwa ketersediaan angkatan kerja dilihat dari ketersediaan penduduk usia produktif di wilayah kegiatan sangat memadai. Berdasarkan data penduduk berdasarkan kelompok umur ini juga dapat diketahui angka ketergantungan penduduk di Desa Partungko Naginjang dan di wilayah Kecamatan Harian sebesar 72,9%, artinya 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung beban ekonomi sebanyak 73 orang penduduk usia belum dan penduduk usia tidak produktif. Dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan ini akan berpotensi menambah lapangan kerja baru bagi penduduk usia produktif di wilayah kegiatan serta peningkatan peluang usaha bagi masyarakat atau pelaku usaha di wilayah kegiatan untuk pengadaan bahan, alat dan material kebutuhan konstruksi dan tenaga kerja maupun barang dan jasa untuk kebutuhan operasional rencana kegiatan.

Sebagai gambaran kebutuhan material saat konstruksi yang berpotensi di *suplay* dari pelaku usaha di wilayah kegiatan antara lain : batu pecah, pasir dan semen, dan tentunya akan diprasyaratkan dari *Quarry* yang telah memiliki Izin, selain kebutuhan material tersebut kebutuhan lain yang signifikan akan terbuka bagi pelaku usaha setempat adalah penjualan kebutuhan makanan maupun minuman serta kebutuhan lainnya untuk para pekerja, dimana saat konstruksi diprakirakan akan ada penyerapan sebanyak 87 orang tenaga kerja dan tahap operasional diprakirakan sebanyak 36 orang tenaga kerja.

a. Kepadatan penduduk

Data kepadatan penduduk diambil bertujuan untuk melihat daya dukung luas wilayah terhadap jumlah penduduk di lokasi kegiatan. Kepadatan penduduk di wilayah kegiatan dapat dilihat secara rinci pada tabel 3

Tabel 3. Kepadatan Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah RT

No.	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Rumah Tangga	Rata Rata Anggota Rumah Tangga (Jiwa)
1	Partungko Naginjang	862	174,15	4,93	191	4,47 (5)

Sumber : Kecamatan Harian Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 3 diketahui kepadatan penduduk di Desa Partungko Naginjang sebanyak 4,93 jiwa/km². Dengan demikian menurut skala kualitas lingkungan yang mengacu pada standar kualitas lingkungan menurut Chafid Fandeli (2004) untuk kepadatan penduduk di wilayah tersebut masuk pada nilai 5, dengan kriteria sangat baik. Nilai kriteria dan rentang kepadatan penduduk pedesaan mengacu pada standart kualitas lingkungan dari menurut Chafid Fandeli (2004) adalah sebagai berikut :Nilai 1 = nilai kriteria kepadatan penduduk sangat jelek, dengan rentang > 20.000 jiwa/ Km².

- Nilai 2 = nilai kriteria kepadatan penduduk jelek, dengan rentang 15.000 – 20.000 jiwa/ Km².
- Nilai 3 = nilai kriteria kepadatan penduduk sedang, dengan rentang 10.000 – 14.999 jiwa/ Km².
- Nilai 4 = nilai kriteria kepadatan penduduk baik, dengan rentang 5.000 – 9.999 jiwa/ Km².
- Nilai 5 = nilai kriteria kepadatan penduduk sangat baik, dengan rentang < 5.000 jiwa/ Km².

b. Tenaga Kerja

- Gambaran ketersediaan tenaga kerja

Gambaran ketersediaan tenaga kerja disuatu wilayah dapat juga dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan umur. Berdasarkan data struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Samosir berada pada katagori penduduk usia produktif, dengan persentase sebanyak

57,81%, mengacu data ini maka dapat diasumsikan juga bahwa komposisi penduduk usia produktif di Desa Partungko Naginjang juga demikian. Mengacu pada data tersebut dapat diketahui bahwa ketersediaan tenaga kerja di wilayah kegiatan cukup memadai di wilayah ini. Berdasarkan data Kabupaten Samosir Tahun 2019, BPS Kabupaten Samosir Tahun 2019 juga diketahui angkatan kerja di wilayah tersebut sebanyak 98,65% dan angka pengangguran terbuka sebanyak 1.35%.

B. Gambaran Kondisi Sosial Ekonomi

1. Ekonomi Rumah Tangga

a. Tingkat pendapatan

Gambaran tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : tingkat kesejahteraan keluarga yang dikategorikan pada keluarga pra sejahtera, sejahtera tahap I dan sejahtera tahap II,III dan III plus, kondisi rumah yang dikategorikan permanen, semi permanen dan papan/gubuk. Berdasarkan data Kecamatan Harian Dalam Angka Tahun 2019 diketahui ada sebanyak 12 rumah tangga dalam kondisi darurat, secara rinci kategori rumah penduduk di Desa dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Gambaran Kondisi Rumah Penduduk di
Desa Partungko Naginjang (Unit Rumah)**

No.	Desa	Permanen	%	Semi Permanen	%	Darurat	%	Total	%
1	Partungko Naginjang	84	34,1	150	61	12	4,9	246	

Sumber : Kecamatan Harian Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 2.27. diketahui sebanyak 4,9% kondisi bangunan rumah masyarakat di Desa Partungko Naginjang masih dalam kondisi darurat, 61% semi permanen dan hanya 34,1% yang sudah permanen. Sementara untuk tingkat pendapatan masyarakat selama satu bulan tidak terinformasi dalam data Kecamatan Harian Dalam Angka Tahun 2019. Gambaran tingkat pendapatan keluarga berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian di wilayah kegiatan dapat dilihat pada tabel 5

**Tabel 5 Gambaran Pendapatan Penduduk di
Desa Partungko Naginjang (Rupiah)**

No.	Penghasilan Dalam Satu Bulan	Jumlah Subjek penelitian	%
1	< Rp. 2.668.614	38	60,3%
2	Rp. 2.668.614 – Rp. 5.337.228	11	17,5%
3.	> Rp. 5.337.228	0	0%
4.	Tidak menentu	14	22,2%
	Total	63	100%

Sumber : Data Primer, Hasil Penyebaran Kuesioner dan Wawancara, 2020

Berdasarkan data pada tabel 5 diketahui sebanyak 60,3% dari subjek penelitian berpendapat bahwa pendapatan keluarga mereka kurang dari Rp. 2.668.614. Jumlah pendapatan ini masih dibawah standart Upah Minimum Kabupaten Samosir Tahun 2020 sebesar Rp. 2.668.614/bulan, mengacu standar Upah Minimum Kabupaten Samosir Tahun 2020 berdasarkan SK Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2019 Tahun 2019 menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2020), sebanyak 17,5% dari subjek penelitian yang berpendapat bahwa pendapatan keluarga yang diperoleh dalam satu bulan berkisar Rp. 2.668.614 – Rp. 5.337.228, dan sebanyak 22,2% dari subjek penelitian tidak dapat memperkirakan jumlah pendapatan mereka dalam satu bulan, hal ini dikarenakan hasil pertanian yang mereka jual sebagai sumber penghasilan mereka mengalami fluktuatif harga. Dengan demikian dari data ini diperoleh mayoritas tingkat pendapatan keluarga pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian yang bermukim diwilayah kegiatan masih dibawah hidup layak.

b. Pola nafkah ganda

Pola nafkah ganda dalam hal ini adalah berpartisipasi ibu rumah membantu mencari nafkah bagi keluarga. Data pola nafkah ganda digunakan untuk melihat pola partisipasi tenaga kerja dari penduduk

yang berjenis kelamin perempuan, hal ini terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk diwilayah studi. Gambaran pola nafkah ganda diwilayah kegiatan menurut pendapat subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 6

Tabel 6. Pendapat Subjek penelitian Terkait Gambaran Pola Nafkah Ganda (Ibu Rumah Tangga yang Memiliki Pekerjaan) Diwilayah Kegiatan

No.	Pendapat Subjek penelitian	Jumlah Subjek penelitian	%
1	Ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan (formal ataupun informal)	55	87,3
2	Ibu rumah tangga tidak memiliki pekerjaan (formal maupun informal)	4	6,3
3	Tidak menjawab	4	6,3
	Total	63	100%

Sumber : Data Primer, Hasil Penyebaran Kuesioner dan Wawancara,

Berdasarkan data pada tabel 6 diketahui mayoritas (87,3%) dari pendapat subjek penelitian mengatakan bahwa ibu rumah tangga didalam keluarga mereka memiliki pekerjaan, dengan mayoritas pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai petani, dan sebagian kecil lainnya pekerjaan yang dilakukan oleh ibu –ibu dan perempuan diwilayah kegiatan adalah berjualan makanan dan berjualan hasil panen pertanian (berdagang). Sebanyak 6,3% dari subjek penelitian berpendapat bahwa ibu rumah tangga dikeluarga mereka hanya ibu rumah tangga, dan sebanyak 6,3% dari subjek penelitian tidak

menjawab terkait hal ini. Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa partisipasi kaum perempuan di wilayah kegiatan sangat tinggi untuk mendapatkan penghasilan/nafkah bagi keluarga mereka. Dengan kata lain kaum perempuan di wilayah ini sangat berperan dalam peningkatan perekonomian di wilayah kegiatan.

2. Ekonomi Sumber Daya Alam

a. Pola Pemilikan dan Penguasaan Sumber Daya Alam

Pemilikan tanah di desa Partungko Naginjang adalah tanah ulayat yang di klaim oleh genealogis marga Sinaga sebagai wilayah sukut Sinaga. Tanah Ulayat menurut pandangan penduduk dan Tetua lembaga adat Sinaga adalah tanah adat baik bersifat “ripe-ripe” (komunal) maupun “pangumpolan” (individual) yang meliputi “huta” (perkampungan), “hauma” (persawahan, perladangan), dan juga “tombak” (hutan), beserta segala sumber daya alam yang berada di tanah tersebut. Penduduk yang memiliki ikatan dengan marga Sinaga, yang masuk dalam Dalihan natolu; hula-hula, Mardongan tubu, parboru, dapat memperoleh tanah untuk usaha pertanian atau tapak tanah dari sukut Sinaga dengan sepengetahuan tetua dan lembaga adat melalui ritual piso-piso dan pago-pago²⁷. Pemberian hak pakai tersebut kemudian diformalkan melalui Surat Keterangan Desa yang dikeluarkan Oleh kepala desa. Dengan demikian seluruh bidang tanah di Partongku

²⁷ Hasil interview dengan masyarakat Desa Partungko Naginjang, September 2020)

Naginjang alas haknya adalah SK Desa. Bidang tanah rencana kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya oleh PT Sumber Energi Sukses Makmur seluas 117,2 Ha (pinjam pakai rekomendasi Provsu No. 522/130/DIS PM PPTSP/5/III.19/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019), diklaim lembaga adat marga Sinaga sebagai wilayah hak ulayat sukut Sinaga. Wilayah tersebut meliputi sebagian hauma, dan tombak dimana sebagian hutan merupakan tombak raja atau hutan keramat yang juga merupakan wilayah sumber mata air bagi penduduk di Desa Partongku Naginjang. Wilayah Sukut Sinaga sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan wilayah Sukut Situmorang²⁸. Sementara berdasarkan Peta Kawasan Hutan SK Menhut No.579/Menhut-II/2014 tanggal 3 Agustus 2017, lokasi area Power House dan utilitas pendukungnya yang berada diatas lahan seluas 117,2 Ha berada di dalam Kawasan Hutan Lindung. Diketahui secara konseptual, bahwa dalam tradisi adat Batak, tanah tidak bisa berganti kepemilikan kepada marga lain, kecuali pihak perempuan (Parboru) membuat permohonan kepada pemilik tanah melalui ritus pemberian pago-pago. Dalam adat Batak di Tapanuli yang patriarkal, laki laki adalah pewaris harta dan penerus marga, sementara perempuan akan mengikuti marga laki-laki yang dinikahinya. Namun, perempuan yang menikah berhak mendapatkan sebagian kecil dari warisan ayahnya, termasuk tanah, melalui sebuah proses ritual yang dinamai pemberian piso-piso dan

²⁸ Hasil interview dengan pengurus lembaga adat Sinaga tanggal September 2020

pagopago oleh pihak perempuan untuk mendapatkan warisan. Pagopago adalah ikutan dari proses adat yang disebut dengan pisopiso. Dalam tradisi adat Batak, jual beli tanah tidak dikenal karena nilai spiritual yang melekat padanya. Tanah diwariskan kepada penerus marga yang adalah laki-laki. Tetapi, jika seorang perempuan yang telah menikah atau boru ingin mendapatkan bagian atas warisan, atau jika orang tua atau dikenal sebagai hula-hula ingin memberikan warisan itu kepada boru-nya, maka pihak boru akan menyerahkan symbol penghargaan yang disebut dengan piso-piso. Oleh karena itu, dalam hal transaksi atas warisan yang berupa tanah, para pihak utama pemberi (hula-hula) dan penerima (boru) melakukan acara adat pemberian piso-piso, sebagai acara adat yang elementer. Pagopago kemudian diberikan kepada para saksi atas terjadinya transaksi tadi, dalam bentuk uang atau makanan.²⁹

Walau secara turun temurun bidang tanah di desa Partongku Naginjang hak pakainya berada dalam hak ulayat hukum adat marga Sinaga, namun sayangnya wilayah hak ulayat marga Sinaga ini belum terinventarisir secara detail pada pemerintah daerah Kabupaten Samosir. Hak ulayat masyarakat hukum adat itu sendiri tidak diatur dalam peraturan daerah propinsi atau pun Kabupaten Samosir. Diketahui bahwa satu-satunya kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki perda hak ulayat masyarakat hukum adat adalah Kabupaten Toba Samosir. Namun demikian alas hukum bagi

²⁹ Berdasarkan Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016

penguasaan hak ulayat pada wilayah sukut Sinaga dapat mengacu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

UUD 45 amandemen pasal 18 B ayat 2 ini sebenarnya sudah didahului pengaturan hak ulayat pada UUPA No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria pada pasal 3 yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Kemudian terkait aturan pengakuan masyarakat hukum adat dijelaskan pada penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;

- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat maka prosesnya harus diverifikasi oleh camat dan bupati sesuai dengan pasal 5 permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang berbunyi:

1. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
3. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.

4. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 5 ini kemudian diikuti pasal 6 permendagri nomor 5 tahun 2014 yang berbunyi

(1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

(2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam realitasnya masyarakat hukum adat Sinaga masih dalam tahap pengajuan permohonan sebagai masyarakat hukum adat, belum memiliki batas jelas wilayah hukum adat dan belum ada keputusan kepala daerah. Terkait pada pelaksanaan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat pada Pasal 4 peraturan menteri agrarian dan tata ruang nomor 18 tahun 2019 berbunyi bahwa :

“Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau

- b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka untuk pengelolaan bidang tanah rencana kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya oleh PT Sumber Energi Sukses Makmur seluas 117,2 Ha yang telah mendapat ijin pinjam pakai dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. 522/130/DIS PM PPTSP/5/III.19/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019), namun dalam perspektif masyarakat hukum adat marga Sinaga sebagai wilayah hak ulayat sukut Sinaga, dimana wilayah tersebut meliputi sebagian hauma, dan tombak dimana sebagian hutan merupakan tombak raja atau hutan keramat yang juga merupakan wilayah sumber mata air bagi penduduk Partongku Naginjang, perlu melakukan pendekatan budaya seperti melakukan “mangupa-upa” atau “mangulosi”. Bila bidang tanah tidak masuk dalam ketentuan Pasal 4 peraturan menteri agrarian dan tata ruang nomor 18 tahun 2019 maka berlaku pasal 3 dari peraturan yang sama. Dengan demikian pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat menjadi berlaku, dalam hal bila pengakuan hak ulayat masyarakat adat Sinaga sudah ada. Maka dalam proyeksi pasal 3 berlaku pemrakarsa perlu melaksanakan ketentuan adat dimana pelepasan bidang tanah oleh masyarakat adat diikuti dengan pago-pago.

b. Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang berada di wilayah rencana sebagian besar merupakan Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Peta Kawasan Hutan SK Menhut No.579/Menhut-II/2014 tanggal 3 Agustus 2017 dan klaim tanah adat ulayat menurut masyarakat lembaga adat sinaga seluas ± 30 Ha, merupakan hutan raja (tombak raja) yang dikeramatkan oleh penduduk desa Partongku Naginjang dan merupakan sumber air untuk sebagian masyarakat Desa Partongku Naginjang dan klaim lahan pertanian oleh masyarakat tersebut seluas ± 20 ha (luas ini hanya berdasarkan pengakuan dari masyarakat). Sementara pengukuran melalui citra satelit dari peta lokasi lahan rencana proyek yang diberikan kepada masyarakat adat untuk memberikan prakiraan batas lahan adat dengan titik koordinat yang disampaikan diketahui prakiraan luas lahan adat ± 19 Ha, dan luas lahan pertanian 5,19 Ha, terkait hal ini kepastian untuk luasan lahan adat dan lahan pertanian serta legalitas lahan ini akan dilakukan survey bersama dengan team dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain lahan tersebut ada lahan masyarakat yang akan dibebaskan untuk jaringan interkoneksi ke GI Tele seluas 104,5 m² dan acces road sepanjang 209 meter dengan luas 4.180 m², lahan ini digunakan masyarakat untuk lahan pertanian. Lahan adat yang masuk dalam lokasi rencana kegiatan yang merupakan Wilayah tombak raja akan dikeluarkan oleh PT Sumber Energi Sukses Makmur, dengan luas 19 ha. Upaya Mediasi dilakukan untuk menghargai peninggalan

leluhur dan ulayat serta tidak mengganggu keberadaan sumber mata air masyarakat yang berdekatan dengan lokasi rencana Pembangunan PLTS. Sementara itu untuk lahan pertanian tetap akan masuk dalam lokasi kegiatan dan pemrakarsa akan membayar kompensasi ganti rugi tanaman. ini telah dikeluarkan dari rencana kegiatan.³⁰

c. Nilai Tanah dan Sumber Daya Alam Lainnya

Tanah yang berada dilokasi kegiatan sesuai dengan kepercayaan masyarakat hukum adat tidak diperjual belikan. Dalam perspektif negara bidang tanah lokasi rencana kegiatan adalah kawasan hutan lindung. Namun demikian dalam pemberian penguasaan pakai tanah yang dikenal pago-pago mengalami pergeseran, dari makna simbolis menjadi makna materi. Nilai tanah yang berada di pinggir jalan raya sepanjang desa Partongku Naginjang (jalan Humbahas – Desa tele – Sidikalang) memiliki pago-pago lebih besar daripada bidang tanah yang berada di pedalaman. Sumber daya alam yang masih dimanfaatkan penduduk di sekitar lokasi rencana kegiatan selain pemanfaatan perladangan adalah sumber mata air. Dari pengakuan beberapa pengurus lembaga adat Sinaga, di wilayah rencana kegiatan diyakini merupakan perkampungan awal marga Sinaga, dengan artefak bekas bangunan rumah dan benteng-benteng tanah³¹. Namun dari perspektif berbeda yang dituturkan oleh penduduk marga Sinaga, yang

³⁰ Hasil wawancara dengan perwakilan PT. Sumber Energi Sukses Makmur, Pada September 2020.

³¹ Hasil wawancara dengan pemangku adat September 2020

mengaku juga merupakan keturunan tetua adat Sinaga, menyatakan bahwa perkampungan atau huta di sekitar wilayah rencana kegiatan bukan perkampungan awal dari marga Sinaga. Namun pada saat dahulu penduduk marga Sinaga memperluas wilayah garapannya untuk warisan anak cucunya. Maka para penduduk tersebut juga membuat rumah-rumah di tanah yang dijadikan perladangan tersebut. Sementara sebagian besar penduduk tetap bertempat tinggal di lokasi desa saat ini, karena dekat dengan jalur jalan.³²

3. Perekonomian Lokal dan Regional

a. Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha

Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi/produksi, dengan demikian pengertian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang masih kosong.³³ Kesempatan kerja akan diperoleh masyarakat dari pembangunan dan operasional PLTS. Di desa partongku Naginjang kesempatan kerja dan peluang berusaha tertera pada tabel 7.

Tabel 7 Sektor/Lapangan Usaha Di Desa Partungko Naginjang (Unit)

³² Hasil wawancara dengan Bapak J. Sinaga salah seorang turunan raja Sinaga dan pemegang hak ulayat sukut Sinaga pada September 2020

³³ www.nakertrans.go.id, 2008

No.	Lapangan Usaha	Unit/Usaha
1	Kilang Padi	-
2	Jasa Pertukangan Kayu	-
3	Jasa Las Karbit	2
4	Jasa Tamban Ban	3
5	Bengkel Mobil	-
6	Bengkel Sepeda Motor	2
7	Bengkel Sepeda	-
8	Jasa Tukang Jahit	1
9	Pedagang Eceran Penjualan BBM	9
10	Warung Nasi	11

Sumber : Kecamatan Harian Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 7. ketersediaan jumlah dan jenis lapangan kerja di Desa Partungko Naginjang belum memadai masih sangat terbatas. Ini terlihat belum tersedianya jenis industri baik kategori industri besar, kecil dan industri kerajinan rumah tangga serta sektor ekonomi lainnya selain yang dijelaskan pada tabel 7. Kegiatan usaha terbanyak yang dilakukan oleh masyarakat di ini adalah usaha warung nasi. Dengan demikian kedepannya diharapkan dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan akan mendorong tumbuhnya lapangan usaha-usaha baru di wilayah kegiatan, dikarenakan dari pelaksanaan kegiatan konstruksi maupun operasional diperkirakan akan membutuhkan berbagai kebutuhan alat, bahan dan material juga barang – barang serta kebutuhan lainnya untuk kegiatan operasional rencana kegiatan ini.

b. Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil survey lapangan diketahui pusat – pusat pertumbuhan ekonomi di Desa Partungko Naginjang hanya ada 1 pasar pekan (onan) yang terdapat di Dusun I. Onan ini hanya berlangsung pada Hari Minggu. Mayoritas pedagang yang berjualan di onan ini berasal dari pedagang dai luar desa tersebut, yakni dari Sdikalang, dan hanya sebagian kecil masyarakat Desa Partungko Naginjang yang berjualan di onan. Untuk kebutuhan sehari –hari biasanya diperoleh masyarakat dari pedagang keliling yang diistilahkan masyarakat setempat along-along. Gambaran kondisi pasar pecan (onan) di Desa Partungko Naginjang dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1. Kondisi Pasar (Onan) Di Desa Partungko Naginjang

C. Respon Sosial Budaya

Tujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan ini adalah untuk melihat dukungan masyarakat serta saran-saran masyarakat kepada pemrakarsa dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup nantinya, sehingga dapat meningkatkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif yang timbul dari rencana usaha dan/atau kegiatan dan juga pentingnya menginventaris keresahan/konflik sosial yang pernah ada serta potensi keresahan/konflik sosial dari rencana kegiatan agar dapat meminimalisir pengendalian kerusakan tatanan sosial diwilayah kegiatan sebagai dampak dari rencana kegiatan. Data-data terkait potensi sosial budaya ini akan diperoleh dari data primer hasil kuesioner dan wawancara dengan masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Populasi dalam studi ini difokuskan pada seluruh rumah tangga yang ada di Desa Partungko Naginjang, diperkirakan masyarakat yang bermukim di desa tersebut yang akan berinteraksi secara langsung dan akan terkena dampak langsung dari pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan. Jumlah populasi yakni banyaknya rumah tangga yang ada di Desa Partungko Naginjang berdasarkan data profil desa 2020 ada sebanyak 311 rumah tangga. Jumlah subjek penelitian yang diwawancarai dan mengisi kuesioner diambil sebanyak 20% dari total populasi. Dengan demikian jumlah subjek penelitian dalam studi ini sebanyak 63 subjek penelitian, yang mewakili rumah tangga yang ada di desa tersebut. Unit analisa dalam studi ini adalah rumah tangga, dimana satu rumah tangga diwakili oleh satu orang

anggota Kegiatan wawancara dan penyebaran kuesioner telah dilakukan pada September 2020.

Gambaran potensi budaya di wilayah kegiatan yang dikaji terkait beberapa paramater yakni : latar belakang etnis/suku masyarakat di wilayah kegiatan, proses sosial (kerjasama) dan konflik sosial yang pernah terjadi, solusi untuk penanganan konflik, tokoh masyarakat (pimpinan formal dan informal) yang ada di wilayah kegiatan, organisasi dan kelembagaan masyarakat yang ada di wilayah kegiatan, sikap dan persepsi masyarakat terkait rencana usaha dan/atau kegiatan.. rumah tangga. Gambaran potensi budaya di wilayah kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

1. Latar belakang etnis/suku masyarakat di wilayah kegiatan.

Gambaran latar belakang etnis/suku masyarakat di Desa Partungko Naginjang. Terkait untuk gambaran etnis/suku masyarakat yang menjadi subjek penelitian yang bermukim di wilayah kegiatan berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Gambaran Latar Belakang Etnis/Suku Masyarakat

No	Katagori Jawaban Subjek penelitian	Banyaknya Subjek penelitian	%
1	Batak Toba	62	98,4
2	Lainnya : tidak menjawab	1	1,6
	Total	63	100

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara 2020

Berdasarkan data pada tabel 8. untuk latar belakang etnis/suku masyarakat yang menjadi subjek penelitian yang bermukim di wilayah kegiatan cenderung homogen, yakni sebanyak 98,4 % adalah etnis/suku Batak Toba. Dengan demikian berbasis data ini dapat diketahui bahwa adat istiadat yang paling dominan dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah tersebut adalah adat istiadat dari etnis/suku Batak Toba.

2. Proses sosial (kerja sama) dan konflik sosial yang pernah terjadi, solusi untuk penanganan konflik.

a. Gambaran proses sosial (kerja sama) dan konflik sosial diwilayah kegiatan

Proses asosiatif atau kerja sama dalam hal ini adalah tindakan untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama dan bertindak bersama. Proses kerja sama ini terbentuk karena manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, dengan kata lain manusia dalam kehidupannya akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Gambaran kondisi kerja sama di wilayah studi dapat dilihat pada tabel 9 :

Tabel 9. Gambaran Pendapat Masyarakat Terkat Masih Adanya Kerjasama di Desa

No	Katagori Jawaban Subjek penelitian	Banyaknya Subjek penelitian	%
----	------------------------------------	-----------------------------	---

1	Masih ada kerja sama dalam masyarakat	55	87.3%
2	Tidak ada kerja sama dalam masyarakat	7	11.1%
3	Tidak memberikan pendapat	1	1,6%
	Total	65	100

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara 2020

Berdasarkan tabel 9 gambaran pendapat subjek penelitian terkait proses kerja sama dalam masyarakat diketahui sebanyak 87,3 % dari subjek penelitian berpendapat bahwa kerjasama (gotong royong) dalam masyarakat masih terjalin baik di lingkungan tempat tinggal mereka, dan juga kegiatan adat dalam acara pernikahan dan juga kemalangan. Bentuk kegiatan kerja sama yang sering dilakukan masyarakat yang bermukim di lingkungan tersebut dapat dilihat tabel 10

Tabel 10 Bentuk Kerja Sama yang Masih Dilakukan oleh Masyarakat

No	Bentuk Kerja Sama
1	Membersihkan jalan
2	Membersihkan paret
3	Membersihkan sungai
4	Membersihkan halaman rumah
5	Jumat bersih
6	Membersihkan lingkungan
7	Pesta adat untuk pernikahan maupun kemalangan

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara, 2020

- b. Gambaran keresahan/ konflik sosial yang pernah terjadi dalam masyarakat diwilayah kegiatan

Defenisi keresahan sosial dalam studi ini adalah hal – hal yang dirasakan oleh masyarakat yang mengganggu kenyamanan dalam beraktifitas, sementara definisi konflik diambil dari pengertian para ahli yakni **Soerjono Soekanto** sebagai sebuah proses sosial dimana individu atau kelompok berupaya memperoleh tujuan yang menjadi kepentingannya dengan cara menantang lawan disertai ancaman dan atau kekerasan³⁴. Pendapat masyarakat yang menjadi subjek penelitian mengenai pernah timbul keresahan/konflik dalam masyarakat yang mengarah pada rusaknya tatanan sosial diwilayah kegiatan disampaikan sebanyak 82,5%, sementara sebanyak 14,3% dari subjek penelitian berpendapat tidak pernah timbul konflik sosial diwilayah kegiatan, dan sebanyak 3,2% dari subjek penelitian tidak memberikan pendapat terkait hal ini. Permasalahan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat menurut subjek penelitian yakni : perebutan tanah adat dan batas –batas tanah atau wilayah.³⁵

3. Tokoh masyarakat (pimpinan formal dan informal) yang ada di wilayah kegiatan.

³⁴ <http://sosiologis.com/pengertian-konflik-sosial>, 23 Februari 2018

³⁵ Hasil wawancara dan penyebaran kuesioner, September 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner diketahui ada beberapa tokoh masyarakat ataupun seseorang yang menjadi panutan dalam masyarakat di Desa Partungko Naginjang , yakni :

- 1) Tokoh masyarakat
- 2) Tokoh Adat
- 3) Ketua Lembaga Adat Sinaga
- 4) Dan tokoh formal

Tokoh masyarakat ini mempunyai peran yang sangat penting untuk keharmonisan tatanan sosial dalam masyarakat disuatu wilayah. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan, membantu memfasilitasi kegiatan musyawarah maupun berperan untuk mediasi apabila ada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat kepada pemrakarsa sehingga permasalahan yang timbul dalam masyarakat dapat cepat diatasi dan tidak mengarah pada konflik sosial yang akan merusak tatanan sosial masyarakat di wilayah kegiatan. Menarik dari hasil observasi bahwa tokoh formal desa, seperti kepala desa, dan kepala dusun merupakan bagian dari masyarakat adat bahkan yang posisi bukan tokoh dituakan atau senior. Kepala desa misalnya merupakan bagian dari Dongan Natubu dalam Dalian Natolu marga Sinaga generasi ke tiga. Sementara kepala dusun I merupakan marboru dari marga Sinaga. Ini lain halnya dengan kepala

dusun II yang bermarga Sihite bukan merupakan marboru ataupun Hula-hula dari Sinaga, karena suaminya juga Sitanggang. Maka kemudian terjadi konflik di dusun II terkait perebutan lahan ulayat antara marga Situmorang dengan marga Sinaga.³⁶

4. Organisasi dan kelembagaan masyarakat yang ada di wilayah kegiatan.

Beberapa organisasi yang aktif dalam masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menjadi subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 11

Tabel 11 Pendapat Masyarakat Terkait Organisasi Sosial/Kelembagaan Masyarakat di Desa

No	Organisasi di Desa Partungko Naginjang
1	Impas untuk kegiatan ibadah
2	Opung Raja Ulosan
3	STM
4	Lembaga Adat Sinaga

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara 2020

5. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

³⁶ Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat serta suami kepala dusun II Desa Partongku Naginjang pada September 2020

Hasil wawancara terkait pendapat dan sikap subjek penelitian terhadap rencana pembanguna PLTS kegiatan diuraikan sebagai berikut :

- 1). Pengetahuan masyarakat terkait adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan diwilayah kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner diketahui sebanyak 82,5% dari subjek penelitian mengetahui adanya rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan PLTS dan jaringan transmisi yang akan dilakukan oleh PT. Sumber Energi Sukses Makmur, secara rinci pendapat masyarakat terkait hal ini dapat dilihat pada tabel 12

Tabel 12 Pengetahuan Masyarakat Terkait Adanya Rencana Pembangunan PLTS

No	Sikap subjek penelitian	Frekuensi	%
1.	Tahu	52	82.5%
2.	Tidak	10	15.9%
3.	Tidak memberikan jawaban	1	1.6%
	Total	63	100%

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara 2020

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang terlihat pada tabel 12 hanya 15,9% dari subjek penelitian yang tidak mengetahui adanya pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan PLTS

dan jaringan transmisi yang akan dilakukan oleh PT. Sumber Energi Sukses Makmur ini.

- 2). Pendapat masyarakat yang menjadi subjek penelitian terkait masalah yang mungkin dapat menimbulkan terjadinya perselisihan/konflik dari masyarakat terhadap pemrakarsa kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menjadi subjek penelitian terinventaris hal – hal yang kedepannya dapat menimbulkan perselisihan dari masyarakat terhadap pemrakarsa pembangunan PLTS, secara rinci dapat dilihat pada 13

Tabel 13. Pendapat Masyarakat Terkait Masalah yang Mungkin dapat Menimbulkan Perselisihan/Konflik pada Rencana Pembangunan PLTS

No	Pendapat Subjek penelitian	f	%
1.	Masalah kurangnya perekrutan tenaga kerja setempat	13	20,6%
2.	Kompensasi lahan yang tidak dilakukan dengan musyawarah	4	6,3%
3.	Tidak adanya bantuan dari pemrakarsa kepada warga	4	6,3%
4.	Lainnya : tidak mengelola dampak yang timbul dan pelaksanaan kegiatan tidak memperhatikan kondisi lingkungan sosial ekonomi dan budaya setempat	10	15,9%
5.	Tidak menjawab	32	50,8%

	Total	63	100%
--	-------	----	------

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara 2020

Berdasarkan pendapat masyarakat pada tabel 13 diketahui bahwa sebanyak 20,6% dari subjek penelitian berpendapat bahwa permasalahan yang berpotensi timbul dengan adanya rencana pembangunan PLTS adalah masalah kurangnya perekrutan tenaga kerja dari masyarakat setempat (warga setempat), sebanyak 6, 3% dari subjek penelitian mengatakan jika kompensasi lahan dilakukan tidak dengan musyawarah, 6,3% dari subjek penelitian berpendapat jika dalam pelaksanaan rencana kegiatan tidak ada kepedulian dan tidak ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat, dan sebanyak 15,9% dari subjek penelitian berpendapat bahwa permasalahan yang mungkin dapat menimbulkan keresahan hingga konflik sosial dalam masyarakat kedepannya terhadap pelaksanaan rencana kegiatan yakni : tidak dikelolanya dampak yang timbul dari rencana pembangunan tidak memperhatikan kondisi lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, dan masih berkisar 50,8% dari subjek penelitian yang belum memberikan pendapat terkait hal ini. Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui beberapa cara/solusi yang akan ditempuh/dilakukan oleh masyarakat bila dikemudian hari rencana kegiatan ini menimbulkan masalah dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Beberapa Cara yang akan Ditempuh/Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah yang Timbul dari Pelaksanaan Rencana Pembangunan PLTS

No	Katagori Jawaban Subjek penelitian	Jumlah Subjek penelitian	%
1	Musyawahar melibatkan tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan	37	58,7%
2	Langsung menyelesaikan masalah lewat jalur hukum	23	36,5%
3	Tidak menjawab	3	4,8%
	Total	63	100

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara 2020

Berdasarkan pendapat masyarakat pada tabel 14 diketahui sebanyak 58,7% dari subjek penelitian mengatakan cara untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat dengan pemrakarsa adalah musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat dan sebanyak 36,5% dari subjek penelitian berpendapat langsung menyelesaikan masalah lewat jalur hukum. Dengan demikian solusi atau cara yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan rencana konstruksi maupun operasional menurut masyarakat yang menjadi subjek penelitian masih bersifat persuasif.

3). Sikap dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan PLTS

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diketahui sikap dan dukungan masyarakat terhadap rencana Pembangunan PLTS dan Jaringan Transmisi dapat dilihat pada tabel 15

Tabel 15. Respon Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTS dan Jaringan Transmisi

No	Katagori Jawaban Subjek penelitian	Banyaknya Subjek penelitian	%
1	Mendukung	58	92,1%
2	Tidak mendukung	5	7,9%
3	Tidak memberikan jawaban	0	0%
	Total	63	100

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara . 2020

Berdasarkan data pada tabel 15 diketahui sebanyak 92,1% dari subjek penelitian mendukung pelaksanaan rencana kegiatan ini, dengan alasan beberapa alasan mendukung antara lain :

- 1) Mengetahui manfaat sinar matahari untuk sumber energi listrik dan menambah pengetahuan terkait kegiatan PLTS.
- 2) Meningkatkan dan membuka lapangan pekerjaan diwilayah kegiatan.
- 3) Agar ada perkembangan wilayah desa, desa akan semakin maju dan ramai yang akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat yang bermukim disekitar lokasi kegiatan.

Sementara alasan dari subjek penelitian tidak mendukung (7,9%) terhadap rencana kegiatan dengan alasan antara lain :

- 1) Jika tidak ada musyawarah dan mufakat terlebih dahulu dengan lembaga adat setempat terkait pemakaian lahan yang menjadi lokasi rencana kegiatan.
 - 2) Jika kegiatan penanaman kabel di jaringan transmisi menimbulkan longsor diwilayah kegiatan.
 - 3) Jika tidak ada dilakukannya sosialisasi untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi maupun operasional, dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui proses kegiatan PLTS ini.
 - 4) Belum selesainya masalah lahan yang akan dibebaskan.
 - 5) Pelaksanaan kegiatan konstruksi menimbulkan kerusakan jalan.
 - 6) Kegiatan konstruksi mengganggu aktivitas masyarakat diwilayah kegiatan.
- 4). Pendapat subjek penelitian terhadap kondisi lingkungan diwilayah pemukiman masyarakat/penduduk yang berada di sekitar rencana lokasi kegiatan.
- a.** Pendapat subjek penelitian terhadap kualitas udara (pencemaran udara) diwilayah pemukiman masyarakat/penduduk saat ini.

Gambaran pendapat subjek penelitian terkait kondisi pencemaran yang dirasakan masyarakat diwilayah pemukiman mereka dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Pendapat Subjek penelitian Terkait Pencemaran Air Danau Toba yang Dirasakan Masyarakat/Penduduk Disekitar Desa sebelum ada Pembangunan PLTS

No	Pendapat Subjek penelitian	Jumlah Subjek penelitian	%
1.	Ada dirasakan pencemaran Air Danau Toba saat ini	0	0%
2.	Tidak ada dirasakan pencemaran Air Danau Toba saat ini	63	100%
3.	Tidak memberikan jawaban	0	0%
	Total	63	100.0

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara . 2020

- b.** Pendapat subjek penelitian terhadap adanya tingkat getaran yang dirasakan masyarakat/penduduk diwilayah kegiatan saat ini.

Gambaran pendapat subjek penelitian terkait adanya adanya tingkat getaran yang dirasakan masyarakat saat ini (sebelum adanya pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan PLTS dan jaringan transmisi) diwilayah pemukiman mereka dapat dilihat pada tabel 17

Tabel 17 Pendapat Subjek penelitian Terkait Adanya Tingkat Getaran yang Dirasakan Masyarakat Sebelum Pembangunan PLTS

No	Pendapat subjek penelitian	Jumlah Subjek penelitian	%
1.	Ada tingkat getaran yang dirasakan masyarakat/penduduk disekitar Wilayah rencana pembangunan	1	1.6%

2	Tidak ada tingkat getaran yang dirasakan masyarakat/penduduk disekitar	61	96.8%
3.	Tidak memberikan jawaban	1	1.6%
	Total	63	100%

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara 2020

- c. Pendapat subjek penelitian terhadap peningkatan lapangan usaha bagi masyarakat diwilayah rencana pembangunan PLTS. Gambaran pendapat subjek penelitian terkait adanya peningkatan pendapatan masyarakat saat sebelum adanya pelaksanaan rencana pembangunan PLTS dapat dilihat pada tabel 18

Tabel 18 Pendapat Subjek penelitian Terhadap Peningkatan Lapangan Usaha Bagi Masyarakat Disekitar Rencana Pembangunan PLTS

No	Pendapat Subjek penelitian	Jumlah Subjek penelitian	%
1.	Ada peningkatan lapangan usaha bagi masyarakat saat ini	25	39.7%
2.	Tidak ada peningkatan lapangan usaha bagi masyarakat saat ini	38	60.3%
3.	Tidak memberikan jawaban	0	0%
	Total	63	100.0%

Sumber : Data Primer, Hasil Wawancara 2020

Berdasarkan wawancara kepada amasyarakat setempat juga diketahui bahwa kondisi pandemic covid 19 telah berpengaruh terhadap masyarakat diwilayah kegiatan, salah satunya adalah

penjualan kentang ke luar daerah salah satunya ke wilayah Padang Sidempuan dan Kota Padang sebelum adanya pandemi covid 19 dalam 1 minggu bisa sampai 10 ton, pada saat setelah adanya pandemic covid 19 ini hanya rata – rata 4 – 5 ton dalam satu minggu. Kondisi ini mempengaruhi pendapatan petani kentang diwilayah kegiatan dan perekonomian diwilayah tersebut. Menurunnya penjualan kentang ini menurut masyarakat salah satu faktor permintaan terhadap komoditi pertanian menurun, dikarenakan mungkin banyak dari aktivitas masyarakat yang terhenti misalnya banyak rumah makan yang tutup saat pandemi dan tidak adanya kegiatan pesta yakni pesta perkawinan maupun kegiatan lainnya. Sebagai gambaran harga kentang di petani sebelum adanya pandemic covid 19 berkisar terendah Rp.8000 – Rp.10,000, setelah pandemi tertinggi berkisar Rp. 7000, dan Kol dalam satuan kilo hanya Rp.300.

5). Pendapat masyarakat terkait program CSR

Pendapat masyarakat yang menjadi subjek penelitian terkait program pemberdayaan masyarakat atau program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dibutuhkan untuk perbaikan tingkat kesejahteraan dan kualitas lingkungan masyarakat di wilayah kegiatan antara lain :

- Program peningkatan SDM petani, bantuan pembibitan tanaman antara lain : kentang, peningkatan keterampilan untuk kualitas produk pertanian, bantuan pupuk,

- Program bantuan air bersih dan fasilitas kamar mandi umum
- Program pendidikan untuk anak – anak
- Program pendidikan keterampilan kerja
- Program keterampilan kewirausahaan untuk pengolahan hasil pertanian.
- Program pariwisata : membuat taman edukasi diwilayah kegiatan terkait pembangunan PLTS, pembuatan green house untuk edukasi pembibitan tanaman kentang dan tanaman setempat, dan tempat rekreasi budaya (rumah adat batak dan tombak raja).

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui saran dan masukan masyarakat yang menjadi subjek penelitian kepada pemrakarsa sebagai berikut :

- 1) Ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat
- 2) Lokasi PLTS dapat menjadi tempat edukasi
- 3) Pengembangan cagar budaya setempat.
- 4) Pemrakarsa berpartisipasi membuat green house kentang dan pelatihan pembuatan bibit kentang karena petani setempat masih mendatangkan bibit kentang dari luar daerah tersebut (Bandung)
- 5) Aktitas masyarakat tidak terganggu
- 6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

- 7) Memberikan kesempatan utama kepada masyarakat setempat untuk diterima menjadi tenaga kerja
- 8) Ada kontribusi untuk daerah
- 9) Melakukan program-program pemberdayaan masyarakat
- 10) Adanya kesepakatan antara pihak pemrakarsa dengan lembaga adat
- 11) Memperhatikan dan peduli terhadap masyarakat setempat
- 12) Pelaksanaan kegiatan tidak merugikan masyarakat
- 13) Masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan PLTS
- 14) Kegiatan konstruksi tidak dilaksanakan pada saat hari – hari besar keagamaan, pesta adat maupun hari – hari besar negara.
- 15) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi pada aparat pemerintahan setempat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi dualisme persepsi terkait lahan rencana pembangunan PLTS, perencana dan pemerintah memandah lahan sebagai wewenang negara, sementara masyarakat memandang sebagai wewenang marga atau ulayat. Temuan lain bahwa masyarakat butuh keterlibatan dalam pembangunan PLTS yang akan berdampak pada sosial ekonomi mereka.
- b. Pada dasarnya respon masyarakat sangat positif pada rencana pembangunan PLTS sejauh pihak dunia usaha dan pemerintah mengakui bahwa lahan yang dipergunakan merupakan bagian dari kewenangan hukum adat Sinaga yang mengartikan sebagai wilayah sukut Sinaga.

2. Saran

- a. Pihak Pemerintah dan khususnya Bisnis yang melakukan pembangunan PLTS diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat pemerintahan daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat serta masyarakat diwilayah kegiatan untuk melakukan kegiatan *community development*/pengembangan masyarakat diwilayah tersebut. Khususnya program-program

pemberdayaan/pengembangan masyarakat dibidang ekonomi yang difokuskan kepada masyarakat yang masih berpenghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten Samosir. Ini bertujuan agar masyarakat setempat yang masih berpenghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten Samosir merasakan manfaat positif dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan ini diwilayah mereka dan dapat sama-sama maju serta merasakan peningkatan perekonomian mereka. Sehingga akan meminimalisir kecemburuan sosial dalam masyarakat diwilayah kegiatan dan terwujud hubungan yang harmonis selama berlangsung kegiatan antara masyarakat setempat kepada PT. Sumber Energi Sukses Makmur.

- b. Kerjasama dengan masyarakat adat perlu terus dilakukan oleh pihak pemerintah dan bisnis dengan pelibatan unsur budaya local dalam pelepasan lahan ulayat. Menjaga keberlangsungan budaya di desa Partongku Naginjang juga perlu dilakukan dunia usaha sebagai usaha pelestarian budaya

DAFTAR PUSTAKA

- Hassan Shadily, **Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia**, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Husen Alting, **Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah**, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/02/05/beginilah-asal-mula-marga-sinaga>
- Koentjaraningrat, **Pengantar Ilmu Antropologi**, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Maria. S. W. Sumard jono, 1996. **Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi**, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mochamad Adib Zain, et al., **“Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”**, Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 2, Juli 2015..
- Rikardo Simarmata, **Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia**, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.

- Roestandi Ardiwilaga R, 1962, **Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek**, cetakan kedua, NV. Masa Baru, Bandung.
- Rahardjo, **Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian**, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Sugiono, 2002, **Statistik untuk penelitian**, Alfabeta, ISBN 979-8433-10-6, Bandung, 306p.
- Suharsimi Arikunto, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Penerbit Rineka Cipta, ISBN 979-518-018-5, Jakarta,
- Sukirno, **Urgensi Persyaratan Untuk Masyarakat Hukum Adat dalam RUU Pertanahan**, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, No. 4, Oktober 2013
- Tolib Setiady, 2009, **Intisari Hukum Adat Indonesia**, Alfabeta : Bandung.

LAMPIRAN

Photo Kegiatan Penelitian





Lampiran Kuesioner Open Ended

Nomor Subjek Penelitian :

STUDI RESPON SOSIAL PADA RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) DI DESA PARTUNGKO NAGINJANG, KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA

Dusun :

Desa/ Kecamatan / Kota : Naginjang, Kecamatan Harian
--

Tanggal wawancara :

A. IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN		
---------------------------------------	--	--

1	Nama KK/Penanggung Jawab Keluarga	
2	Jenis Kelamin	a. Laki-laki b. Perempuan
3	Usia/umurTahun
4	Suku/etnis : a. Batak Toba b. Batak Simalungun c. Mandailing d. Karo e. Lainnya.....	
5	Pendidikan terakhir : a. Tidak sekolah c. Tamat SD e. Tamat SLTA g. PT b. Tidak tamat SD d. Tamat SLTP f. Tamat Akademi/D3	
6	Sudah berapa lama menetap di desa atau kelurahan / daerah ini ? a. Kurang dari 1 tahun c. > 3 – 6 tahun e. > 10 tahun b. > 1-3 tahun d. > 6 – 10 tahun	
7	Status dalam masyarakat a. Masyarakat biasa desa/kelurahan d. Aparat pemerintahan b. Tokoh masyarakat/tokoh adat e. Pemimpin/anggota organisasi/ Parpol c. Tokoh agama	

8	Mata pencaharian utama :..... Mata pencaharian sampingan : :.....
9	Apakah ibu rumah tangga dalam keluarga memiliki pekerjaan (pekerjaan tetap ataupun tidak tetap) ? a. Iya, sebutkan jenis pekerjaan..... b. Tidak
10	Gambaran penghasilan dalam satu bulan ? Gambaran pengeluaran satu bulan ?
B. KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT	
1	Menurut Bapak/Ibu, apakah masih ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat di desa Bapak/Ibu ? a. Ada (Ke pertanyaan no.2) b. Tidak Ada
2	Jika ada, seperti apa bentuk kegiatan yang dilakukan bersama-sama dalam masyarakat di desa Bapak/Ibu? :..... :..... :.....
C. MANAJEMEN DAN SUMBER KONFLIK	
1	Tokoh masyarakat yang sangat disegani oleh masyarakat ? 1. Nama :..... Jabatan :..... 2. Nama :..... Jabatan :..... 3. Nama :..... Jabatan :.....
2	Apakah pernah terjadi konflik dalam masyarakat di desa Bapak/Ibu ? a. Pernah b. Tidak pernah
3	Jika pernah, permasalahan apa yang menimbulkan konflik dalam masyarakat di desa Bapak/Ibu tersebut ?

	<p>.....</p> <p>.....</p>
4	<p>Bagaimana cara masyarakat mengatasi permasalahan/ konflik yang terjadi didalam masyarakat di desa Bapak/Ibu ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
5	<p>Nama-nama organisasi di desa Bapak/Ibu ?</p> <p>Nama organisasi agama :</p> <p>....., contoh kegiatan yang dilakukan ?.....</p> <p>.....</p> <p>Nama organisasi pemuda</p> <p>:.....</p> <p>Contoh kegiatan yang dilakukan ?.....</p> <p>.....</p> <p>Nama organisasi sosial :</p> <p>.....,</p> <p>contoh kegiatan yang dilakukan ?.....</p> <p>.....</p> <p>Nama organisasi adat :</p> <p>contoh kegiatan yang dilakukan ?.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
6	<p>Program apa yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan (bidang ekonomi, lingkungan maupun kesehatan) pada masyarakat di desa Bapak/Ibu ini ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
7	<p>Bagaimana kondisi lahan pertanian di wilayah desa Bapak/Ibu ?</p> <p>a. Lahan pertanian asih baik, sebutkan alasan ?</p>

	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>b. Lahan pertanian sudah kritis, sebutkan alasan ?.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>D. RESPON MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) DI DESA PARTUNGKO NAGINJANG, KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA</p>	
1	<p>Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya rencana pembangunan PLTS di desa tempat tinggal Bapak/Ibu?</p> <p>a. Tahu, dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>b. Tidak</p>
2	<p>Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap rencana kegiatan ini ?</p> <p>a. Mendukung, dengan alasan.....</p> <p>.....</p> <p>b. Tidak mendukung, dengan alasan.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3	<p>Apa pandangan positif Bapak/Ibu terhadap rencana kegiatan ini ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
4	<p>Apa pandangan negatif/kekhawatiran Bapak/Ibu terhadap rencana kegiatan ini ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

5	<p>Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimana kualitas lingkungan di pemukiman Bapak/Ibu saat ini ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah ada dirasakan pencemaran udara ? . <ol style="list-style-type: none"> a. Iya, bersumber dari ?.....b. Tidak 2) Apakah ada dirasakan peningkatan kebisingan ? <ol style="list-style-type: none"> a. Iya, bersumber dari ?.....b. Tidak 3) Apakah ada dirasakan masalah kebauan ? <ol style="list-style-type: none"> a. Ada, bersumber dari..... b. Tidak 4) Apakah telah terjadi pencemaran air Danau Toba ? <ol style="list-style-type: none"> a. Iya, bersumber dari ?.....b. Tidak. 5) Apakah banyak lapangan usaha bagi masyarakat di desa Bapak/Ibu ? <ol style="list-style-type: none"> a. Iya, bersumber dari b, Tidak 6) Apakah ada dirasakan masalah getaran ? <ol style="list-style-type: none"> a. Iya, bersumber dari b. Tidak 7) Permasalahan lingkungan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di desa Bapak/Ibu ?.....
---	--

6	<p>Menurut Bapak/Ibu masalah apa saja yang mungkin dapat menimbulkan terjadinya timbulnya perselisihan//konflik antar warga masyarakat dengan Pemrakarsa kegiatan terkait pelaksanaan rencana kegiatan ini ?</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masalah kurangnya perekrutan tenaga kerja setempat b. Tidak adanya bantuan dari pemrakarsa kepada warga masyarakat c. Tidak ada masalah yang diakan dikeluhkan oleh warga masyarakat terkait pelaksanaan rencana kegiatan. d. Alasan lainnya..... <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
7	<p>Jika terjadi masalah kelak kemudian hari terkait kegiatan ini antara masyarakat dengan Pemrakarsa kegiatan, cara seperti apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ?</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Musyawarah melibatkan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat b. Langsung menyelesaikan masalah lewat jalur hukum c. Mencoba musyawarah terlebih dahulu dengan pihak pemrakarsa, jika gagal baru akan menempuh jalur hukum d. Lainnya..... <p>.....</p>
8	<p>Apa saran/pendapat Bapak/Ibu terhadap rencana kegiatan ini ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>